



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~1357~~ /UN26/PP.08/2021

TENTANG
PENETAPAN JAM LAYANAN PADA UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan untuk meningkatkan peran Universitas Lampung sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan Jam Layanan Perpustakaan Universitas Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Jam Layanan Pada UPT Perpustakaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JAM LAYANAN PADA UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Jam Layanan Pada UPT Perpustakaan Universitas Lampung sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Layanan
1.	Senin s/d Jum'at	Buka Pukul: 08.00 WIB-16.00 WIB

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002